

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN

Salinan dari Salinan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 271 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pendirian Institut Negeri di Semarang sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan pendirian Institut Negeri di Semarang seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965;

KEDUA : Institut tersebut sub "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan;
2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial;
3. Fakultas Keguruan Sastra Seni;
4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta.

KETIGA : Kepada Institut tersebut dalam pasal "PERTAMA" diberi nama :
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SEMARANG.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 30 Maret 1965.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri;
2. Semua Menteri Koordinator Kompartemen;
3. Semua Menteri;
4. Menteri/Sekretaris Negara;
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet;
6. Sekretariat Negara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Dewan Pertimbangan Agung;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G";
10. Lembaga Administrasi Negara;
11. Biro Pusat Statistik;
12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
13. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri;
14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri;
15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEKARNO.-

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

Cap / ttd.

DJAMIN.-

Disalin sesuai dengan salinan,

Cap & ttd.

(BUDI HARDJO):-

Kepala Bag. Hukum Dep P dan K